

## **SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PEKERJA/BURUH YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT PANDEMI COVID-19**

I Dewa Ayu Widyani<sup>1</sup>, Hulman Panjaitan<sup>1</sup>, Rr Ani Wijayati<sup>1</sup>, Radisman Saragih<sup>1</sup>, Erni Murniarti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia

e-mail: [erni.murniarti@uki.ac.id](mailto:erni.murniarti@uki.ac.id)

### **Abstrak**

Tidak selamanya di dalam suatu hubungan kerja berjalan sesuai dengan yang di kehendaki oleh para pihak adakalanya timbul perselisihan yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu suatu keadaan dimana pekerja/buruh berhenti bekerja dari pengusaha/majikan akibat sudah tidak adanya persesuaian paham diantara mereka, atau diakibatkan oleh hal lainnya seperti perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi covid-19. Hakikat PHK merupakan permulaan dari penderitaannya, artinya awal kehilangan pekerjaannya, awal dari kehilangan pendapatan/nafkah dan juga permulaan dari ketidaksanggupan untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Untuk mengatasi Pemutusan hubungan kerja yang semakin meluas, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meringankan beban para pekerja/yang diputuskan hubungan kerjanya, antara lain Kartu Prakerja, yang pada mulanya diperuntukkan bagi orang-orang yang belum bekerja, tapi dengan adanya pandemi covid-19, juga diberikan kepada mereka yang terkena PHK. Selain hal tersebut kebijakan Pemerintah lainnya adalah berupa pemberian insentif bagi pekerja/buruh yang sudah ikut dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Program Padat Karya Tunai (PKT). Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, juga memberikan jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Pandemi Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja

### **A. Pendahuluan**

Hubungan Kerja merupakan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan dimana pekerja/buruh bekerja dibawah perintah dengan menerima upah. Sejalan dengan pengertian tersebut, Iman Soepomo memberikan pengertian tentang hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan terjadi setelah diadakan perjanjian antara buruh dan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah (Soepomo, 2003). Ketentuan Undang Undang nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (UUK) pada pasal 1 poin (15) juga memberikan pengertian tentang hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dengan munculnya Pandemi Covid-19, membuat para pekerja kehilangan pekerjaannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah perusahaan dimana mereka bekerja mengalami penurunan di dalam produksinya akibat di berlakukannya oleh Pemerintah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang merupakan Kekarantina Kesehatan di Indonesia, sehingga membatasi kegiatan penduduk, untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas.

Asri Wijayanti mengatakan bahwa PHK berarti suatu keadaan dimana si buruh berhenti bekerja dari majikannya sehingga merupakan awal dari penderitaannya, permulaan dari berakhirnya kemampuannya membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya (Wijayanti, 2010). Dengan terjadinya PHK maka pekerja/buruhlah yang lebih menderita jika dibandingkan dengan majikan, mengingat kedudukan buruh lebih lemah jika dibandingkan dengan majikan/pengusaha, oleh karena buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dibawah perintah majikan/pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Azyhadie, 2012). Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan pekerja/buruh lebih lemah jika dibandingkan dengan pengusaha/majikan, untuk itu perlu mendapat perlindungan jika terjadi hubungan kerjanya di putuskan. Terhadap Pemutusan hubungan kerja tersebut juga di alami oleh beberapa pekerja/buruh di Desa Singasari kabupaten Bogor, sehingga kepada mereka perlu untuk diberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan kebijakan Pemerintah yang di keluarkan sehubungan dengan PHK tersebut.

Desa Singasari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Kecamatan Jonggol memiliki Luas Wilayah sebesar 126,86 Km<sup>2</sup>, memiliki luas 16 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 737 jiwa per Km<sup>2</sup>, berdasarkan data tahun 2017 Desa Singasari yang memiliki 4.178 rumah tangga, yang terdiri 14 Rukun warga (RW), yang terbagi kedalam 41 Rukun Tangga (RT). Warga desa Singasari memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh/pekerja (Biro Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2018).

Melihat kenyataan terjadinya PHK terhadap beberapa pekerja di desa Ngantai Singasari tersebut, maka perlu memberikan pemahaman kepada para pekerja/buruh dengan memberikan penyuluhan hukum tentang kebijakan pemerintah terhadap pekerja/buruh yang kehilangan

pekerjaannya karena PHK akibat pandemi covid-19, sebagai implementasi salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam ketentuan pasal 1 poin (9) yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Khususnya Pengabdian Kepada Masyarakat, yang merupakan kegiatan Civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Guna mewujudkan Dharma tersebut maka Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dilakukan.

## **B. Masalah**

Masalah dari Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada para pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaannya karena PHK akibat pandemi covid-19?

## **C. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Babakan Ngantai Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, menggunakan metode *participatory action* yaitu dalam bentuk ceramah dan diskusi diantara narasumber dan para peserta (Hardin dan Indah Kusuma Dewi, 2018). Pelaksanaan Metode ini menggunakan waktu dengan presentase sebanyak 60% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 40% digunakan untuk diskusi dan Tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan dapat melaksanakan apa yang di peroleh melalui penyuluhan hukum.

Sebelum Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan, Tim mengadakan survey pendahuluan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi masyarakat di Desa Babakan Ngantai Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor akibat pandemic covid-19 terutama bagi pekerja/buruh dan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Materi Penyuluhan Hukum meliputi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan karena perjanjian kerja, Pemutusan Hubungan Kerja akibat pandemic covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemic bagi pekerja/buruh yang di putuskan hubungannya.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi

dampak pandemic covid-19 dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak akibat covid-19 sehingga mereka menjadi optimis kembali dalam menjalani kehidupannya bersama keluarganya dengan mengetahui kebijakan pemerintah bagi pekerja yang di putus hubungan kerjanya akibat pandemic, seperti kartu pra kerja, program padat karya dan sebagainya

## **D. Pembahasan**

### **1. Penerapan Kegiatan**

Penerapan kegiatan ini dilakukan pada hari selasa, tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 09.00-13.00 di ruang aula kantor kepala desa Babakan Ngantai Singasari Kecamatan Jonggol Jawa Barat, dimana penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh/pekerja. Dengan kesibukan dari para warga memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya sehingga menyebabkan mereka kurang memahami kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan mereka, khususnya bagi pekerja yang di PHK akibat dampak Pandemi covid-19. Untuk itu penting sekali melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi mereka dan keluarganya serta dapat meningkatkan tali silaturahmi antar sesama warga. Penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Desa Babakan Ngantai Singasari Kecamatan Jonggol Jawa Barat, melalui edukasi dibidang hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara efektif sesuai dengan target dan tahapan tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Perencanaan Program. Program PKM dilaksanakan berdasarkan surat permohonan kepala desa, Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat No 460/01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021, Dengan mengacu surat tersebut Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum membentuk Tim Berdasarkan Surat Tugas No 025a/03/1009/F4.D/SDM.6.1/2021, yang terdiri dari 4 orang dosen dan 2 orang mahasiswa yang berperan membantu kelancaran pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan topik Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terhadap pekerja/buruh yang di putuskan hubungan Kerjanya akibat Pandemi Covid-19.

2. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 di Kampung Babakan Ngantai Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berlangsung dari pukul 09.30 sampai 13.00 WIB. Kegiatan bertempat di aula kantor kepala desa Singasari. Kegiatan ini di ikuti oleh 50 orang, meliputi warga desa, ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat serta aparat desa sebagai Pemantau Pelaksanaan PKM. Kegiatan PKM di lakukan dengan Tujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah pada masa pandemic bagi para pekerja yang terkena PHK serta agar memberikan manfaat bagi warga desa singasari, menumbuhkan optimisme untuk menjalani kehidupannya bersama keluarganya. Berlangsungnya kegiatan berdasarkan pengamatan, terlihat antusiasme dan perhatian para peserta cukup tinggi terhadap materi materi yang disampaikan saat penyuluhan di lakukan, hal ini dapat terlihat dari jumlah para peserta dan banyaknya pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Dengan dilakukannya evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan PKM ini dapat di serap dan bermanfaat bagi para peserta. Para peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Informasi mengenai masalah hukum biasanya mereka dapatkan dari aparat desa, televise, koran, internet atau pemberitahuan dari teman-teman mereka di desa, yang mana informasi tersebut tidak secara utuh mereka dapatkan. Materi Penyuluhan di awali dengan materi tentang hubungan kerja yang kemudian dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi tentang bentuk kebijakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi akibat dari PHK karena Pandemi Covid-19. Penyampaian materi dilakukan oleh 1(satu) nara sumber yang berkompeten di bidang hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara, sementara anggota yang lainnya melayani tanya jawab dan konsultasi hukum.

### 3. Materi Penyuluhan Hukum

#### a. Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja.

UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 15 mendefinisikan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dalam suatu hubungan kerja terkandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan berada dibawah pimpinan pihak lain yang disebut majikan/pengusaha (Midah, 2010).

Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003, menegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Pasal tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan kerja. Dengan kata lain untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja maka landasannya adalah ada tidaknya Perjanjian Kerja.

Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sebelum lahirnya UU Ketenagakerjaan, ketentuan tentang perjanjian kerja tunduk pada Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan. Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang kesatu yaitu buruh mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak lain, majikan, untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Aloysius Uwiyono menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian yang di buat antara buruh(pekerja) dengan pengusaha, dilain pihak pengusaha mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah (Uwiyono, 2018). Perjanjian kerja dapat berbentuk tertulis atau pun tidak tertulis (Lisan), dengan memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang sudah ditentukan dalam syarat-syarat syahnya perjanjian, syarat ini juga telah di atur secara khusus dalam UU No 13 Tahun 2003, pada pasal 52 ayat(1) yaitu kesepakatan keduabelah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang di perjanjikan dan pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pekerja melakukan kesalahan.
2. Perusahaan tutup karena pailit.
3. *Force majeure*.
4. Adanya Efisiensi.
5. Perubahan status, milik, lokasi dan pekerja menolak.
6. Perubahan status, milik, lokasi dan pengusaha menolak.
7. Pekerja sakit berkepanjangan dan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.

Pasal 151 ayat(1) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Pengusaha,Pekerja/buruh,Serikat pekerja/Serikat buruh dan Pemerintah dengan segala upaya mengusahakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.Jika segala upaya telah dilakukan tapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat di hindarkan maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka pekerja yang di putuskan hubungan kerjanya akan mendapat hak haknya berupa uang pesangon,penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak,yang nantinya berfungsi sebagai jaminan pendapatan.



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan pada masa Pandemi.

Pandemi covid-19 berdampak pada multi sektor yang berskala nasional,mulai kesehatan,pendidikan,sosial,ekonomi,hingga aktivitas beribadah.Ketenagakerjaan merupakan salahsatu sektor yang terdampak pandemi dari kebijakan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),untuk menekan dan memutus mata rantai penularan covid-19.Beberapa perusahaan terpaksa mengambil keputusan untuk merumahkan pekerjajanya sampai dengan mengambil opsi Pemutusan Hubungan Kerja karena menghadapi beban berat dalam kelangsungan usahanya.Hak hak pekerja menjadi rentan,terabaikan dalam kondisi tersebut.



Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka beberapa kebijakan Pemerintah untuk membantu kesulitan para pekerja yang mengalami PHK,yaitu antara lain:

1) Kebijakan Kartu Pra Kerja.

Kartu Pra Kerja adalah salah satu program Pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Awalnya program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja,namun dengan adanya pandemic covid 19 di prioritaskan bagi para pekerja atau pelaku usaha micro yang terdampak. Selama pandemi covid 19. Realisasi Kartu Pra kerja di percepat untuk mengatasi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk menjalankan program ini, naik 100% dari anggaran awal kartu pra kerja yaitu Rp 10 triliun. Anggaran di gunakan untuk biaya pelatihan sebesar 5,6 triliun, dana insentif Rp 13,4 triliun, dana survey Rp 840 Miliar, dan dana PMO Rp 100 juta, program ini dimulai tanggal 9 April 2020 dan penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama yang terkena PHK, pekerja formal pelaku usaha micro, dan kecil yang terdampak Covid-19.

Kepada korban PHK yang dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut akan diberi dana pelatihan sebesar Rp 1 juta per periode pelatihan. Peserta juga akan diberikan bantuan tambahan uang tunai sebesar Rp 600 ribu perbulan selama empat bulan, dan insentif mengisi survey sebesar Rp50 ribu perbulan selama 3 bulan. Jadi total bantuan korban PHK yang menjadi peserta program tersebut mencapai Rp 3,55

juta. Agar manfaat tersebut benar benar tepat sasaran, tiap peserta kartu prakerja harus tetap menjalankan pelatihan kerja secara *on line*. Optimalisasi program kartu pra kerja saat ini semakin di perluas khususnya pada *social safety net* (Jaringan Pengaman sosial) untuk kelompok rentan covid-19 yakni masyarakat kelas menengah bawah.

2) Pemberian insentif.

Pemberian insentif sebesar Rp 5 juta dikeluarkan untuk korban PHK melalui BP Jamsostek. Pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 1 juta per pekerja setiap bulan ditambah insentif Rp 1 juta, total yang diterima peserta adalah Rp 5 juta. Pekerja yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan di bantu untuk mendapatkan Dana tersebut.

3) Program Padat Karya Tunai (PKT).

Program ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Bantuan tersebut menyasar mereka yang berpenghasilan rendah, menganggur dan setengah menganggur. Pemerintah menyiapkan Rp 16,9 triliun untuk melaksanakan PKT di sejumlah kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian PUPR menyiapkan dana PKT senilai Rp 10,22 triliun yang di sebar dalam beberapa proyek. Salah satunya yaitu pemberian uang tunai kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari luar Negeri agar mereka tetap mendapat penghasilan di dalam negeri. Selain itu Kementerian PUPR juga akan merikrut 530 tenaga kerja sebagai realisasi atas program PKT. Sementara itu Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi juga di targetkan menyerap 59 ribu Tenaga Kerja. Pembiayaan lainnya dilakukan melalui program Percepatan Peningkatan Tata guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), Penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU), serta tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R). Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga kedesa dan pelosok.



Gambar 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan adanya ke tiga bantuan program tersebut.diharapkan agar implementasinya dan pelaksanaannya dapat sesuai ekspektasi dan tepat sasaran. Untuk itu menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk mengontrol segala praktik yang menyebabkan bantuan ini tidak tersampaikan langsung ke masyarakat.

## E. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di adakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Desa Bakan Ngantai Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berupa penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Kebijakan Pemerintah bagi Pekerja yang di Putuskan Hukubungan Kerjanya diperoleh kesimpulan Sebagai berikut:

1. Dibutuhkan adanya kerja sama antara Pengusaha dan Buruh yang mengedepankan Dialog sosioial untuk mencapai solusi terbaik dan untuk menghindari PHK.
2. Untuk menghindari PHK pengusa dapat mengatur jam kerja pekerja serta pengaturan upah sedemikian rupa sehingga menghindari terjadinya PHK.
3. PHK tidak dianjurkan, harus ada upaya alternatif untuk tetap mempekerjakan pekerja/buruh dan mempertahankan kegiatan usaha.
4. Program Program Pemerintah seperti Kartu Pra Kerja, Pemberian Insentif, Program Padat Karya Tunai (PKT) perlu disalurkan dengan tepat sasaran terutama untuk mendapatkan akses pelatihan bagi pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono. (2014). *Azas Azas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Aloysius Uwiyono. (2020). *Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Pandemi Covid-19, Seminar Nasional On line*. Kepri Lawyers Club Indonesia, Jakarta, 5 Mei 2020.
- Agus Midah (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Dinamikadan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asri Wijayanti. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Dalam Angka (2018). <http://id.wikipedia.org/wiki/singasari,jonggol,Bogor>, diunduh 1 April 2021.
- Hardin dan Indah Kusuma Dewi. (2018). *Pengorganisasian Petani Untuk Menanam Bawang Merah di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 2(1), 33–41.
- Iman Soepomo (1998). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Bupati Bogor No 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus, 2020.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- YW Sunindhia dan Ninik Widiyanti (1998). *Masalah PHK dan Pemogokan*. Jakarta: Bina Aksara.